

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum sudah dapat dipahami, bahwa subjek hukum diartikan sebagai setiap pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan atau menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemilik, pemegang, ataupun pendukung hak dan pemikul kewajiban, secara tersimpul juga adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum antar sesamanya. Hubungan-hubungan hukum itulah yang selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.¹

Dengan berpedoman pada pengetahuan subyek hukum pada umumnya, maka dengan mudah dapat dirumuskan tentang apa yang disebut dengan subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional.² Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Hal ini bisa dimengerti, sebab pada masa awal tersebut tidak ada atau jarang sekali ada pribadi-pribadi hukum internasional selain negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional.

Dalam perkembangannya setelah Perang Dunia ke II, pelaku-pelaku dalam pergaulan internasional tidak hanya dimonopoli negara. Banyak bermunculan subjek-subjek hukum baru seperti organisasi internasional selain negara. Oleh

¹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 85.

² Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 97.

karena itu, pandangan lama yang menyatakan, bahwa negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional harus sudah ditinggalkan.³

Salah satu subjek hukum internasional adalah pemberontak yang mana dalam pengertian umum, adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil (*civil disobedience*) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, tapi dapat pula merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Orang-orang yang terlibat dalam suatu pemberontakan disebut sebagai "pemberontak".

Bila pemberontakan tidak segera dapat dipadamkan oleh pemerintah pusat, dan kaum pemberontak telah bertambah kuat kedudukannya, mampu menguasai secara de facto suatu wilayah yang cukup luas, telah mempunyai pemerintahan sendiri, maka dalam literatur hukum internasional dikenal adanya pengakuan terhadap *belligerent*.⁴

Didalam hukum perang, pemberontakan dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*) dalam keadaan tertentu. *Belligerency* pada awalnya adalah *insurgency*, setelah berkembang dapat diakui sebagai *belligerency*,

Di Suriah terdapat juga organisasi-organisasi yang disebut sebagai pemberontak yang salah satunya adalah Free Syrian Army (FSA). Sejarah

³ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 104.

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional suatu pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 151.

mencatat bahwa awal mula permasalahan yang terjadi di Suriah disebabkan oleh adanya pemberontakan terhadap pemerintah Suriah yang diawali dengan demonstrasi rakyat Suriah yang menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya dan mengakhiri lima dekade pemerintahan partai Ba'ath. Pemberontak yang bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah berjuang dengan cara yang semakin terorganisir. Pihak oposisi sendiri didominasi oleh Muslim Sunni. Pemberontakan Suriah adalah sebuah konflik kekerasan internal yang sedang berlangsung di Suriah. Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Konflik Suriah lahir dari Musim Semi Arab yang 'sejiwa' dengan revolusi lainnya di kawasan Timur Tengah. Inti persoalannya adalah rezim diktator yang berkuasa yang menzalimi rakyat, dan rakyat ingin rezim ini digulingkan, digantikan dengan penguasa baru yang dapat menjamin kesejahteraan dan partisipasi politik rakyat. Konferensi Jenewa II telah melahirkan berbagai 'tawaran' untuk dapat menyelesaikan konflik. Konferensi ini bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara di Suriah terlepas pihak mana yang memiliki kendali besar di medan perang.⁵

Aksi protes yang semakin membesar oleh aparat keamanan direspon dengan cara-cara kekerasan dan penembakan terhadap para demonstran. Tindakan tersebutlah yang kemudian menjadi pemicu semakin meluasnya demonstrasi yang

⁵ Masni Handayani Kinsal, *Penyelesaian internal konflik suriah menurut hukum internasional*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 3/April/2014, hlm. 1.

awalnya hanya terjadi di kota-kota kecil kemudian menyebar ke kota-kota besar seperti Damaskus dan Aleppo.⁶

Dengan adanya bentrokan yang terjadi terus menerus antara para demonstran dengan pemerintah Suriah tersebut membuat rakyat Suriah semakin memberontak dan melawan pemerintah Suriah. Hal ini menyebabkan rakyat Suriah mulai mengangkat senjata dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Suriah. Aksi Perlawanan dari rakyat Suriah pun sangat beragam, mulai dari secara individu maupun kelompok. Namun sering kali pertempuran dimenangkan oleh pasukan pemerintah Suriah. Hal ini disebabkan karena perlawanan rakyat Suriah cenderung masih bersifat individual dan tidak terorganisir dengan baik secara strategi dan operasi militernya. Berdasarkan hal tersebut membuat rakyat Suriah akhirnya merasa perlu untuk membentuk suatu kekuatan oposisi yang mampu menandingi kekuatan pasukan tentara Suriah. Oleh karena itu pada tanggal 26 Juli 2011 dalam sebuah video yang dirilis di internet oleh sekelompok disertir berseragam dari militer Suriah yang membelot dan para kelompok-kelompok pemberontak kecil serta penduduk sipil yang dibentuk bersama oleh mereka dengan nama Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)*.

Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata noninternasional. Dalam Hukum Humaniter Internasional konflik bersenjata digolongkan menjadi dua macam yaitu konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*) dan konflik bersenjata noninternasional (*Non-Internacional Armed Conflict*). Perbedaan antara sengketa bersenjata internasional

⁶ *Ibid*, hlm. 1.

dengan sengketa bersenjata noninternasional menurut Hukum Humaniter Internasional adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Sengketa bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan sengketa bersenjata noninternasional adalah pertempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara.⁷

Dengan adanya penggolongan macam-macam konflik tersebut maka konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata noninternasional karena konflik bersenjata di Suriah tersebut melibatkan antara pemerintah Suriah dengan para pemberontak yang menamakan kelompok organisasinya dengan nama Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)*.

Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan *Protocol additional to to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of Non- International Armed Conflict* atau yang selanjutnya disebut dengan nama Protokol Tambahan II tahun 1977 memberikan definisi yang jelas tentang konflik bersenjata internal. Menurut pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata internal atau konflik bersenjata non-internasional (pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional) adalah konflik antara pasukan Pemerintah dan pasukan pemberontak atau antara dua pasukan pemberontak atau pada konflik lain yang mempunyai seluruh karakteristik perang tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah sebuah

⁷ Ambarwati. dkk, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 53.

negara.⁸ Sedangkan menurut Protokol Tambahan II tahun 1977, konflik bersenjata internal atau konflik bersenjata non-internasional adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang terorganisasi dibawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta mampu menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Salah satu prinsip yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal dengan nama prinsip pembedaan (*distinction principle*) yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan yaitu penduduk sipil (*civilian*) dan peserta tempur atau kombatan (*combatant*).⁹ Pengertian penduduk sipil secara negative adalah orang-orang yang tidak ikut dalam pertikaian dan mereka yang tidak mengangkat senjata, sedangkan kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif ikut terlibat dalam pertempuran dan permusuhan (*hostilities*). Sedangkan menurut pendapat para ahli, kombatan adalah penduduk dari negara yang berperang yang turut serta aktif dalam pertempuran yang berhak melakukan perbuatan perang dan dapat dijadikan perbuatan sasaran perang serta bila jatuh ketangan musuh harus dilindungi sebagai tawanan perang.

⁸ Lihat Pasal 3 Konvensi Jenewa 1947

⁹ Denny Ramdhany dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 256.

Namun dalam praktiknya, Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army* (FSA) tidak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah Suriah sebagai Kombatan. Malah sebaliknya pemerintah Suriah menganggap Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army* (FSA) sebagai suatu gerakan pengacau keamanan di Suriah atau pelaku tindak kriminal yang dimana gerakan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan terorisme yang didalangi oleh pihak oposisi dengan mengatasnamakan pembebasan.

Dalam beberapa kasus yang beritakan oleh dimedia massa elektronik dan media cetak dikatakan bahwa Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army* (FSA) yang ditangkap oleh tentara pemerintah Suriah ada yang ditangkap sebagai tawanan perang dan ada yang malah sebaliknya mereka yang langsung dieksekusi mati karena dianggap melawan pasukan keamanan.

Dengan adanya pernyataan dari beberapa media massa tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengakuan terhadap *Free Syrian Army* (FSA) sebagai pemberontak dalam konflik bersenjata di Suriah. Hal ini menyebabkan terjadi pelanggaran dalam ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran tersebut adalah bahwa ketika *Free Syrian Army* (FSA) ditangkap oleh tentara pemerintah Suriah maka sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter bahwa bila jatuh ketangan musuh atau ditangkap musuh maka harus dilindungi sebagai tawanan perang. Dalam realitanya *Free Syrian Army* (FSA) yang ditangkap oleh tentara pemerintah Suriah justru dieksekusi mati langsung oleh tentara pemerintah Suriah.

Suatu perkembangan dalam hukum internasional ialah diberikannya pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi internasional tertentu. Melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 3237 tanggal 22 November 1974, PLO

(Palestine Liberation Organization) diberikan status sebagai peninjau tetap pada PBB.²⁰ PLO juga telah secara resmi diberikan pengakuan *de jure* oleh Amerika Serikat pada masa Presiden Bill Clinton pada tahun 1993, dan diberikan pengakuan pula bahwa PLO adalah wakil tunggal bangsa Palestina dengan control sementara atas badan yang baru didirikan, yaitu Otoritas Palestina.

Berdasarkan uraian dan ilustrasi di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai status dari Free Syrian Army (FSA) sebagai pemberontak, yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Eksistensi Pemberontak sebagai Subjek Hukum Internasional (Studi kasus Free Syrian Army di Suriah)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah syarat-syarat untuk diakui sebagai *belligerent*?
2. Apakah Free Syrian Army (FSA) dapat disebut *belligerent*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang akan dicapai dalam tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat untuk diakui sebagai *belligerent*
2. Untuk mengetahui kedudukan Free Syrian Army (FSA) sebagai *belligerent* dan sebagai Subjek Hukum Internasional.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini memberikan wawasan pengetahuan baru khususnya kepada mahasiswa hukum dan masyarakat umum. Selain itu juga agar dapat dijadikan bahan kajian atau diskusi di dalam dunia pengetahuan hukum.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami inti persoalan dari konflik bersenjata internal di Suriah agar dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang bagaimana perlindungan itu diberikan terhadap pihak-pihak yang bersengketa di Suriah dan mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan tidak ditemukan skripsi yang sama dengan judul skripsi ini. Penulis juga melakukan penelusuran secara *online* dan tidak ditemukan skripsi yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis “Eksistensi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Internasional (Studi Kasus Free Syrian Army di Suriah)”.

Adapun skripsi yang substansinya mendekati judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

No	Judul Skripsi	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional	Muhammad Nugroho Sugiyatno	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Fokus yang di bahas dalam skripsi ini adalah membahas Organisasi Papua Merdeka dalam pandangan subjek hukum internasional
2.	Masalah Status <i>Belligerent</i> Sebagai Subjek Hukum Internasional. (Studi kasus Hamas di Palestina)	Mikail Hamidum Majid	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Fokus yang dibahas dalam skripsi ini adalah status Hamas di Palestina sebagai <i>Belligerent</i> dan sebagai subjek hukum internasional

Perbedaan penelitian Skripsi ini dengan Skripsi diatas adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nugroho Sugiyatno dengan judul Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional lebih meneliti tentang Organisasi Papua Merdeka dipandang dari subjek hukum internasional. Sedangkan penelitian skripsi ini membahas Free Syrian Army (FSA) sebagai Pemberontak dan sebagai Subjek Hukum Internasional
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mikail Hamidun dengan judul Masalah Status *Belligerent* sebagai subjek hukum internasional lebih meneliti tentang Status Hamas di Palestina sebagai *belligerent* dan sebagai subjek hukum internasional. Sedangkan penelitian skripsi ini membahas Status Free Syrian Army (FSA) di Suriah sebagai *belligerent* dan sebagai Subjek Hukum Internasional.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Kemudian penulisan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dalam penulisan ini dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹
- b. Pendekatan historis (*Historical Approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.¹²

1.6.1. Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)¹³ artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas antara lain sebagai berikut :

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 133.

¹² *Ibid.*, hlm. 166.

¹³ *Ibid.*, hlm. 181.

- 1) Konvensi Den Haag IV 1907 tentang hukum dan kebiasaan berperang didaratan
- 2) Konvensi Jenewa 1947 tentang korban penduduk sipil selama peperangan
- 3) Protokol tambahan tahun 1977 tentang situasi konflik bersenjata internasional dan situasi konflik noninternasional

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, kegunaan dan tujuan sampai dengan menentukan metodenya, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, skripsi, kamus-kamus hukum, serta jurnal hukum.¹⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal
- 3) Website dari Internet
- 4) Majalah dan Surat Kabar

1.6.2 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian menggunakan analisis secara deduktif.

Analisis bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan simpulan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 195.

dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Peneliti akan membahas pemberontak sebagai subjek hukum internasional secara umum hingga membahas secara rinci mengenai Free Syrian Army (FSA) secara khusus.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan.

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, keaslian, metode penelitian, dan metode analisa, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan mengenai pengertian pemberontak, pengertian subjek hukum internasional, serta tinjauan pustaka secara umum yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Bab III Pembahasan dan Penelitian

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan hasil penelitian atau bahasan dari permasalahan hukum dalam skripsi ini. Bab ini akan membahas eksistensi pemberontak sebagai subjek hukum internasional, dan kedudukan Free Syrian Army (FSA) sebagai subjek hukum internasional.

Bab VI Penutup

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi ini.